



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA  
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM,  
SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil serta peningkatan pelayanan bidang kependidikan di daerah khususnya pada sekolah di daerah yang penyelenggaraannya tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan anak usia dini formal dan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Badan Hukum, Sekolah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum, sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian agama.

7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Sekolah yang dikelola oleh Masyarakat dan Badan Hukum adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah yang dikelola oleh Masyarakat dan Badan Hukum pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan atau tambahan tunjangan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang SD dan SMP;
  - b. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD dan SMP;
  - c. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal);  
dan
  - d. Tambahan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/SLB.
- (3) Besaran Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan Januari 2021.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BOSDA yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (6) Terhadap jumlah besaran tunjangan dan Tambahan Tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan dilakukan evaluasi secara bertahap yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang SD dan SMP, Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD dan SMP dan Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal) dan Tambahan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/SLB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Pos Anggaran BOSDA dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah di Daerah yang Penyelenggaraannya Tidak Dikelola oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 29.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN  
KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG  
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN  
KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA  
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM,  
SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAN KEMENTERIAN AGAMA

---

A. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang SD dan SMP

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>S1</i>	<i>Rp. 2.600.000,-/bulan</i>

s

B. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD dan SMP

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>MINIMAL SMA/SEDERAJAT</i>	<i>Rp. 2.100.000,-/bulan</i>
<i>DII/DIII/DIV/SI</i>	<i>Rp. 2.400.000,-/bulan</i>

C. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal)

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>S1</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>
<i>GURU PENDAMPING</i>	<i>Rp. 1.300.000,-/bulan</i>

D. Tambahan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/SLB

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>TENAGA PENDIDIK</i>	<i>Rp. 450.000,-/bulan</i>
<i>TENAGA KEPENDIDIKAN</i>	<i>Rp. 250.000,-/bulan</i>

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD